

**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
KECAMATAN ALOR SELATAN  
DESA SUBO**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUBO  
NOMOR: 05 / KEP / DS / 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN  
PADA PENDIDIKAN USIA DINI (TKK ADIWYDIA MAIPIY 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,PENYELENGGARA TKK ADIWYDIA  
MAIPIY 2017**

Menimbang :

- a Bahwa dalam rangka menciptakan anak bangsa usia Dini penyelenggara mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik dan kependidikan guna menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini
- b Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini merupakan awal atau dasar jenjang pendidikan anak didik untuk memperoleh bekal pengetahuan dasar bagi pendidikan anak selanjutnya
- c Bahwa melalui wadah pendidikan usia dini untuk menciptakan anak bangsa maka penyelenggara perlu mengangkat Tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (TKK Adiwydia Maipiy ) Desa Subo
- d Bahwa berdasarkan pada huruf a ,b , dan c adalah sangat penting maka penyelenggara pendidikan anak usia dini Tkk Adiwydia Maipiy Desa Subo mendapat surat keputusan (SK) dan diberikan kepada tenaga Pendidik dan kependidikan untuk menyelenggarakan Tkk Adiwydia Maipiy, Desa subo Kecamatan Alor selatan Kabupaten Alor.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional
  2. Undang-undang nomor : 23 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
  3. Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  4. Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Daerah.
  5. Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2011 tentang Kelender pendidikan dan jam mengajar efektif sekolah .
  6. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar Sekolah.
  7. Inpres nomor :3 tahun 1987 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas Anak.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mengangkat tenaga pendidik dan kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan anak Usia Dini Tkk Adiwydia Maipiy dalam Kalancaran pembelajaran.

- Kedua : Menetapkan tenaga pendidik dan kependidikan pada TKK Adiwiyda sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Ketiga : Tugas kepala sekolah, Pendidik dan Pengasuh sbb :
1. Kepala Sekolah :
    - Merencanakan dan mengusahakan program kerja TKK
    - Mengelola kegiatan TKK
    - Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan TKK Kepada Dinas Pendidikan
  2. Pendidik :
    - Menyusun rencana kegiatan Pembelajaran
    - Mengembangkan sasaran pembelajaran sesuai keputusan
    - Melakukan proses pembelajaran
  3. Pengasuh :
    - Melakukan tugas sebagai pengasuh
    - Melakukan tugas perawatan
    - Membantu memberikan pelayanan kepada anak didik
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini Dibebankan kepada Penyelenggara pendidikan TKK Adiwiyda Maipiy dan sumber lainnya yang sah dan tidak Mengikat
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tungma

Pada tanggal : 02 Oktober 2017

PENJABAT KEPALA DESA

YUSTHINUS LANPAN

NIP. 196208022007011011

Tembusan :

1. Dirjend TKK, Paud Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjend PLS di Jakarta
3. Ub. Kabid Bina PLS di Kupang
4. Kepala Dinas Kabupaten Alor.Cq Kabid PLS di Kalabahi
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Alor Selatan di Apui
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
7. Ketua Komite TKK Adiwiyda Maipiy di Maipiy
8. Yang bersangkutan masing-masing di tempat
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUBO

NOMOR : 05 / KEP / DP / 2017

TANGGAL : 02 OKTOBER 2017

TENTANG PERSONALIA TKK ADIWYDIA MAIPIY

NO	NAMA PENDIDIK	JK	JABATAN DALAM KEPUTUSAN	KTERANGAM
1	YEROBEAM MAILAN	L	KEPALA SEKOLAH	
2	ARIANCE AFLIANA FASA	P	PENDIDIK	
3	SEMIARIT L. PANLAN	L	PENDIDIK	
4	ARIANCE YOSINA LOHMAY	P	PENGASUH	

Ditetapkan di : Tungma

Pada Tanggal : 02 Oktober 2017



PENJABAT KEPALA DESA

YUSTHINUS LANPAN

NIP.196208022007011011